

Kajian atas Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Melalui BPJS sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Oleh: Ishviati Joenaini Koenti *

Abstract

Study of Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)—National Social Insurance System is new, given embodiment SJSN beginning with the creation of the newly passed through Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)-Implementing Bodies Social Insurance on November 25, 2011. Social insurance is the mandate of the CONSTITUTION Article 28 H UUD NRI 1945, paragraph (3) States that everyone is entitled to social security that allows the development of her intact as human dignity. In addition, article 34 paragraph 2 state, that the State develop a social insurance system for the whole people and empowering nation with the dignity of humanity. Social insurance is also a Human Right that is present on the International Covenant on economic, social and Cultural. (ICCESC) though its fulfillment as well as interdependent with civil and Political Rights. The Covenant recognizes the need for the fulfilment of these rights are gradually, some of the obligations that a burden countries are urgent.

Social insurance is currently not yet covered all citizens of Indonesia, its convenience is very limited. It's still limited to formal sector workers (private, civil servant, and TNI/Polri), the poor population are covered only partly which were classified under the poverty line and no design minimum standards for many forms of insurance and social assistance, in addition to the management of National Social Insurance Systems (SJSN) direct by many institutions that not integrated. To more understand the scheme-a scheme there is good legal basis, scope of benefits, beneficiaries, as well as their funding systems, needs to be done the mapping the current social protection systems. Since November 12, 2011 there is already a legal umbrella for managing social insurance through Act No. 24 of the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) but in terms of coverage of social insurance there are still some areas that have not been done by existing schemes.

Abstrak

Kajian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan hal yang baru, mengingat perwujudan SJSN diawali dengan dibentuknya BPJS yang baru disahkan melalui perdebatan yang alot pada 25 Nopember 2011. Jaminan sosial merupakan amanat UUD NRI 1945 Pasal 28 H, ayat (3) menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Di samping itu, Pasal 34 ayat 2 menyatakan, bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

* Dosen Fakultas Hukum dan Ketua PKPHAM Universitas Janabadra Yogyakarta. E-mail: kunthi_ishvi@yahoo.com

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jaminan sosial merupakan HAM yang terdapat pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHEsb) sekalipun pemenuhannya juga saling tergantung dengan hak sipil dan politik. Kovenan ini mengakui kebutuhan akan pemenuhan hak-hak ini secara berangsur-angsur, beberapa kewajiban yang menjadi beban negara bersifat segera.

Jaminan sosial yang ada saat ini belum mencakup seluruh warga negara Indonesia, manfaatnya sangat terbatas. masih terbatas bagi pekerja sektor formal (swasta, PNS, dan TNI/Polri), penduduk miskin yang dicakup hanya sebagian yang digolongkan di bawah garis kemiskinan dan belum ada desain standar minimum untuk berbagai bentuk asuransi dan bantuan sosial, di samping itu pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilakukan oleh banyak lembaga dan tidak integrated. Untuk lebih memahami skema-skema yang ada baik landasan hukum, cakupan manfaat, penerima manfaat, maupun sistem pendanaannya, perlu dilakukan pemetaan dan pemotretan sistem perlindungan sosial saat ini. Sejak Nopember 2011 sudah ada payung hukum untuk mengelola jaminan sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) namun dari segi cakupan jaminan sosial masih ada beberapa area yang belum ditanganani oleh skema yang ada.

Kata kunci: asuransi sosial, BPJS, negara kesejahteraan

A. Pendahuluan

Cita-cita Indonesia adil dan makmur telah dilakukan oleh *founding father* dengan melaksanakan langkah pertama yaitu tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut menandakan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggung jawab untuk pemenuhan kesejahteraan rakyatnya, karena ciri utama dari negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.

Disamping itu Pasal 2 Konvensi Ekosob merupakan ketentuan yang paling penting untuk memahami sifat hak ekonomi, sosial dan budaya . Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berisi 31 Pasal juga menyebutkan hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial khususnya para ibu, anak dan orang muda (Pasal 9, dan Pasal 10). Dasar pertimbangan lain adalah Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 yang juga menganjurkan agar semua negara di dunia memberikan perlindungan dasar kepada setiap warga negaranya dalam rangka memenuhi Deklarasi PBB tentang Hak Jaminan Sosial.

Dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) maka bangsa Indonesia telah memiliki

sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 dalam undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Meski sempat dilakukan *judicial review* oleh PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES atas UU tersebut, namun Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan atas perkara perkara Nomor 007/PUU-III/2005 memberikan kepastian hukum bagi BPJS dalam melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Pada Nopember 2011 baru terwujud Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dari latar belakang diatas, maka dalam tulisan ini yang hendak dijawab adalah; Apakah instrumen HAM dapat digunakan sebagai landasan kebijakan jaminan sosial? Bagaimana Posisi BPJS Setelah Putusan MK dan Putusan Gugatan Warga Negara.? Apakah kebijakan yang diakomodasi BPJS dapat memenuhi hak kebutuhan dasar sebagai jaminan sosial oleh negara?

B. Kovenan Internasional yang Mendasari Jaminan Sosial

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sering diperlakukan secara berbeda dengan Hak Sipil dan Politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat-buat karena semua hak bersifat saling tergantung dan tidak terbagi-bagi. Tidaklah mungkin membuat perbedaan antara sumber-sumber hak dan kebebasan yang berbeda. Pasal 2 adalah ketentuan yang paling penting untuk memahami sifat hak ekonomi, sosial dan budaya. Patut dicatat bahwa dipandang dari segi sistem politik dan ekonomi, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) bersifat netral dan prinsip-prinsipnya tidak dapat secara memadai digambarkan sebagai didasarkan semata-mata pada kebutuhan dan keinginan akan sistem sosialis atau kapitalis, atau ekonomi campuran, terencana yang terpusat atau bebas (*laissez-faire*).¹

Kunci untuk hak ekonomi, sosial dan budaya adalah "perwujudannya secara berangsur-angsur". Walaupun Kovenan mengakui kebutuhan akan pemenuhan hak-hak ini secara berangsur-angsur, beberapa kewajiban yang menjadi beban negara bersifat segera terutama dalam Pasal 2 mengenai pengambilan langkah langkah dan pemastian tidak adanya diskriminasi bagi perwujudan hak-hak yang tercantum dalam Kovenan²

¹ Komisi untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum 3, dari dok. PBB E/1991/23, paragraf 8

² Rhoma KM Smith et.al, *Hukum HAM*, Cetakan II (Yogyakarta: Pusham UII, Yogyakarta, 2010), p. 129.

Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekosob menyebutkan bahwa :

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.
2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.
3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional, mereka dapat menentukan sampai seberapa jauh dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Hak-hak yang diakui di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) dapat diwujudkan dalam konteks sistem ekonomi dan politik yang beragam dan luas, asalkan sifat saling tergantung dan tidak terbagi-baginya kedua perangkat hak asasi manusia tersebut, diakui dan dicerminkan dalam sistem yang bersangkutan³. Terdapat lebih banyak variasi pada tingkat nasional berkenaan dengan hak ekonomi dan sosial karena negara-negara menganut sistem kesejahteraan yang berbeda-beda. Untuk membantu mereka yang berpendapatan kurang, dan untuk memastikan agar mereka mempunyai akses kepada pelayanan dasar, yaitu hak atas pendidikan, hak pekerja, hak atas standar hidup yang layak, sejumlah hak dalam Kovenan Internasional ini. Tidak mungkin ada hak bekerja yang mutlak, karena itu kewajiban-kewajiban ditujukan pada pemastian membiarkan tidak satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Hak atas pendidikan, hak pekerja, hak atas standar hidup yang layak dengan akses ke makanan dan air bersih, serta hak atas perumahan yang layak sebagai contoh-contoh hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial dan *public goods*, jaminan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada masyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (*obligation*) dalam

³ Komisi untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum 3, dari dok. PBB E/1991/23, paragraf 8.

memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat “wajib”. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggungjawab” (*responsibility*).⁴

Setiap manusia berhak untuk memiliki standar kehidupan yang layak, yang menjangkau hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan lain-lain. Dalam pemahaman yang luas, hak atas jaminan sosial berbicara tentang perlindungan dan penjaminan ketersediaan kebutuhan hidup demi pemenuhan standar kehidupan yang layak. Karena itulah hak atas jaminan sosial adalah salah satu bentuk hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, budaya. Hak ini muncul dari tuntutan, agar Negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang. Negara dituntut berperan aktif agar hak tersebut terpenuhi dan tersedia. Keterlibatan Negara disini harus menunjukkan tanda positif (+), tidak boleh menunjukan tanda negatif (-),⁵ maka hak ini sering disebut hak positif. Jadi untuk memenuhi hak ini, Negara wajib menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak tersebut .

HAM bukanlah sesuatu yang terbagi dan dapat dipisahkan. Tiap-tiap hak saling bergantung dan saling terkait. Begitu pula hak atas jaminan sosial yang mempunyai banyak keterkaitan dengan hak-hak lainnya. Hak atas jaminan sosial ini menjadi sarana untuk mendapatkan hak-hak lainnya. Dalam perspektif hak asasi di bidang sipil dan politik, hak atas jaminan sosial mengandung aspek perlindungan hak atas hidup, hak atas keamanan seseorang, dan juga hak atas perlindungan dari siksaan fisik maupun segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas jaminan sosial berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan, dll. Karena itu, pelaksanaan program jaminan sosial seharusnya dilakukan dengan pendekatan hak asasi manusia yang didasari prinsip-prinsip berikut:

1. *Cakupan luas*, maksudnya program jaminan sosial harus memberi manfaat yang mencakup berbagai hal yang menyebabkan seseorang tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini, misalnya, melingkupi situasi tak bekerja, sakit, usia lanjut,

⁴ Sri Palupi, *Hak Ekosob* (Materi Training HAM), Makasar tanggal 6-9 Agustus 2010, p. 3

⁵ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Social Policy as Public Policy)*, Cetakan kedua (Bandung: Alfabeta 2008), p. 10

- melahirkan, ataupun jaminan hidup bagi anak-anak ketika orangtuanya meninggal dunia. .
2. *Universalitas dan anti-diskriminasi*, maksudnya dapat menjangkau semua orang yang membutuhkan jaminan sosial, tanpa terkecuali dan tidak mendiskriminasi dengan dasar apa pun termasuk perbedaan ras, jenis kelamin, orientasi seks, agama, pandangan politik, maupun status ekonomi. .
 3. *Cukup dan layak*, maksudnya manfaat jaminan sosial yang diterima seharusnya cukup dan layak. Misalnya, jaminan kesehatan yang diberikan semestinya dapat membiayai kebutuhan pengobatan selayaknya selama dibutuhkan oleh si penderita.⁶

Karel Vasak, seorang ahli hukum Perancis, membantu kita memahami mengenai perkembangan substansi hak-hak asasi manusia dengan membagi hak asasi manusia ke dalam tiga generasi. Generasi pertama menunjuk hak sipil dan politik. Termasuk didalamnya hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan, hak bergerak, hak suaka, dsb. Generasi kedua menunjuk kepada hak ekonomi, sosial, budaya. Termasuk didalamnya hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dsb. Generasi ketiga adalah hak-hak prosedural, maksudnya adalah aturan dan prosedur untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial haruslah diatur sedemikian rupa sehingga adil dan masuk akal. Misalnya saja seseorang yang sedang berada dalam keadaan darurat seharusnya memperoleh akses untuk mendapat pelayanan cepat dan efektif. Hak atas jaminan sosial seringkali dianggap bagian dari HAM generasi kedua, sehingga menuntut tindakan positif atau aktif dari negara. Konsekuensinya adalah negara harus aktif dalam menyediakan kebutuhan dasar tersebut. Peran aktif negara diwujudkan melalui program tepat guna dan tepat sasaran dengan memperhatikan kapabilitas dan sumber daya negara. Dalam lingkup hak asasi manusia, kewajiban untuk memastikan terjaminnya kehidupan yang layak diletakkan pada pundak Negara. Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.⁷

C.. Kajian terhadap BPJS Sebagai Penerapan Jaminan Sosial oleh Negara

Konsep *welfare state* atau sosial *service-state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai

⁶ <http://rimanews.com/read/20110513/27669/jaminan-sosial-hak-rakyat-dan-amanah-konstitusi-catatan-redaksi>, diakses 7 Maret 2012

⁷ Rhoma KM Smith et.al, *Hukum HAM*, Cetakan II (Yogyakarta: Pusham UII, 2010, p. 42

kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Bagi Negara kesejahteraan, konsep modernitas dimaknai sebagai kemampuan Negara dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran dan tanggung jawab Negara menjadi begitu besar terhadap warga negaranya, karena negara akan bersikap dan memposisikan dirinya sebagai “teman” bagi warga negaranya. Makna kata teman merujuk pada kesiapan dalam memberikan bantuan jika warga negaranya mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan.⁸

Namun, segala sesuatu memiliki sisi baik dan buruk, begitu pula dengan sistem Negara kesejahteraan. Pemerintah memiliki hak penuh untuk menekan dan memaksa warga negaranya dalam melakukan berbagai hal yang dianggap penting dan wajib oleh Negara. Bentuk paksaan dan tuntutan seperti ini secara langsung membuat warga negara kehilangan kebebasannya. Hal ini menjadi logis, jika mengingat bahwa kebebasan tidak berbanding lurus dengan keselamatan dan keterjaminan. Dalam Negara kesejahteraan, Masalah-masalah yang terjadi dalam sistem Negara kesejahteraan adalah:

1. Tax yang begitu tinggi. Negara kesejahteraan menyediakan berbagai layanan gratis kepada masyarakatnya namun Negara menetapkan angka pajak yang sangat tinggi (di Swedia pajak berkisar di angka 25 persen)
2. Tingkat pengawasan yang tinggi oleh Negara (*surveillance*).
3. Negara bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh warga negaranya sehingga Negara akan menyalahkan sikap warganegara atas suatu tindakan yang berseberangan dengan aturan Negara.
4. Tidak ada kebebasan. Kebebasan berbanding terbalik dengan keselamatan. Kebebasan adalah kekuatan terbesar seorang individu dan ketika kebebasan secara mutlak bisa didapatkan maka tingkat keselamatan akan semakin rendah.

Selain itu, sisi negatif dari Negara kesejahteraan adalah spirit yang dimiliki warga negaranya cenderung menurun sejak pemerintah telah menjamin keseluruhan hidup mereka (kesehatan, perumahan, pendidikan dll). Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang dasar 1945 termasuk negara yang bertipe welfare.⁹ Sesuai dengan UUD 1945, fungsi negara RI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (defence, security and protectional function);

⁸ Goran Adamson, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Skandinavia*. <http://www.map.ugm.ac.id/index.php/analisis>, diakses tgl 21 April 2012

⁹ Muchsan, *Sistem pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata usaha Neagara di Indonesia*, (Yogyakarta :Liberty, 1992), p.8

2. fungsi kedua adalah fungsi kesejahteraan (welfare function) , tugas ini dalam arti seluas-luasnya termasuk social servises, sosial wlfare seperti bantuan bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penerimaan upah minimum, bantuan kesehatan, dll.
3. fungsi ketiga adalah tugas pendidikan (educational function) inipun harus diartikan seluas-luasnya termasuk penerangan umum, national building, peningkatan budaya dll.
4. Fungsi keempat adalah tugas untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia.

Tujuan tersebut menandakan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, bertanggung jawab untuk pemenuhan kesejahteraan rakyatnya, karena ciri utama dari negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya¹⁰. Dengan munculnya kewajiban pemerintah tersebut, secara langsung juga melahirkan hak bagi warga negara untuk memperoleh kesejahteraan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk menyejahterakan rakyatnya adalah melalui jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹¹

Hak atas jaminan sosial tersebut diatur dalam konstitusi pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*". Pasal ini menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara. Pemenuhan akan hak atas jaminan sosial ini menjadi tanggung jawab negara. Hal ini sesuai dengan konstitusi kita pada pasal 34 ayat 2 yang mengatakan, "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*" Secara ideologis, pentingnya pelayanan sosial dilandasi oleh keyakinan bahwa kebijakan ekonomi dan kebijakan publik lainnya tidak selalu mampu mengatasi masalah sosial secara efektif. Pelayanan sosial adalah wujud nyata dari tindakan sosial dan pengorganisasian sosial sebagai representasi kehendak publik dalam mempromosikan kesejahteraan warga negara.

Konsep Undang-Undang Dasar ini diadopsi dan diwujudkan dengan Undang Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam konsideran undang undang ini, secara

¹⁰ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Surabaya : Pusaka Tinta Mas, 1998), p. 11.

¹¹ Pasal 1 butir 1 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia secara umum dilakukan berdasarkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia (warganegara Indonesia) tidak terkecuali warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, jaminan sosial yang diterima oleh warga negara Indonesia itu meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, serta dana Pensiun Jaminan sosial tersebut kemudian dilaksanakan dalam dua bentuk program yang disebut dengan Bantuan Sosial yang diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan sosial yang mana pembiayaannya dilakukan oleh negara melalui pemerintah dan asuransi sosial yang diberikan kepada peserta dan keluarganya yang pendanaannya dihimpun dari iuran guna memberikan perlindungan dalam resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan keluarganya, program asuransi sosial biasanya diterapkan untuk melaksanakan jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja yang memiliki hubungan Industrial.

Sistem jaminan sosial yang telah digunakan di Indonesia sebelum Undang-undang SJSN mengadopsi generasi pertama konvensi ILO dan masih terbatas programnya maupun penduduk yang dicakup pada pegawai negeri dan sebagian pegawai swasta. Penduduk yang bekerja di sektor informal, sama sekali belum tersentuh. Undang-undang SJSN meletakkan fondasi untuk pengaturan sistem jaminan sosial ke generasi kedua yang lebih luas cakupan penduduknya dan lebih baik manfaatnya, dengan meletakkan dua pilar yaitu bantuan sosial dan asuransi sosial kedalam satu sistem terpadu untuk menjamin penduduk yang lebih luas, baik di sektor formal maupun di sektor informal. Namun besaran manfaat akan masih terbatas pada s

Standar minimum kebutuhan dasar. Konsep jaminan sosial dalam arti luas mencakup tiga pilar, yaitu :¹² *Pilar Pertama* berupa bantuan sosial berbentuk bantuan iuran oleh pemerintah, yang dimulai dengan bantuan iuran jaminan kesehatan, kepada penduduk yang kurang mampu. *Pilar Kedua* adalah mekanisme asuransi sosial yang kepesertaan dan kontribusi iuran bersifat wajib (*compulsory*) bagi peserta dan pemberi kerja (dalam hal peserta adalah tenaga kerja di sektor formal). Kedua pilar pertama dan kedua disatukan dalam Undang-undang SJSN agar penyelenggaraan program jaminan sosial lebih efektif dan efisien. Pilar pertama dan pilar

¹² Tim SJSN, *Desain Sistem Perlindungan Sosial Terpadu*, (Jakarta : BAPENAS, 2004), p. 23.

kedua merupakan kewajiban negara untuk menjamin agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang memungkinkannya berproduksi secara ekonomis dan sosial. Pilar *ketiga* adalah asuransi sukarela (*voluntary*) sebagai tambahan (*suplemen*) setelah yang bersangkutan menjadi peserta asuransi sosial yang bersifat wajib. Pilar ketiga ini merupakan domain swasta dan perorangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan atau perorangan di atas standar yang merupakan hak setiap orang yang dijamin Konstitusi .

Pelaksanaan jaminan sosial tersebut diwujudkan melalui beberapa program, yang disebut sebagai program jaminan sosial. Program-program tersebut adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua (pensiun), dan jaminan kematian. Program jaminan sosial tersebut dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial TenagaKerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk para tenaga kerja dan tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia secara umum meliputi penyelenggaraan program-program Jamsostek, Taspen, Askes, dan Asabri. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) pada prinsipnya merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya, program Jamsostek ini meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua program Jamsostek ini diselenggarakan bagi para pekerja yang bekerja dalam sektor/ perusahaan swasta yang memberikan kewajiban bagi pemberi kerja dan pekerja yang ada di Indonesia untuk menjadi peserta dalam program ini.

Sedangkan penyelenggaraan program jaminan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui program penyelenggaraan asuransi sosial bagi PNS yang dilakukan oleh PT. Taspen, meliputi Dana Pensiun, Tabungan Hari Tua, Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat dan Bantuan untuk Veteran yang pendanaannya itu dibebankan kepada APBN. Sasaran program jaminan sosial haritua/pensiun yang dilaksanakan oleh PT (Persero) Taspen adalah semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Selain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) jaminan sosial tenaga kerja lainnya yaitu program kesejahteraan bagi anggota TNI yang dilaksanakan oleh PT. ASABRI, program kesejahteraannya meliputi Pemberian Pensiun, dan program Tabungan Hari Tua (THT) bagi anggota dan mantan Prajurit TNI dan POLRI, serta yang terakhir telah dilaksanakan adalah Askes Sistem Asuransi Kesehatan (yang diselenggarakan oleh PT Askes), untuk memberikan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan yang diberikan antara lain, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan atau paramedis, pemeriksaan dan pengobatangi, dan lainnya. menyelenggarakan asuransi kesehatan sosial bagi pegawai negerisipil, pensiunan, veteran dan perintis kemerdekaan, dan juga menyelenggarakan Asuransi kesehatan secara komersial untuk perusahaan swasta yang memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan karyawan

Dari berbagai uraian pelaksanaan jaminan sosial yang telah dipaparkan diatas kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya jaminan sosial yang diberikan oleh negara dalam ketenaga kerjaan masih terfokus pada sektor tenaga kerja yang berada pada jangkauan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saja yaitu Tenaga Kerja Swasta dan keluarganya yang memiliki hubungan Industrial di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI dan veterannya dengan berbagai jenis jaminan sosial yang mereka terima sedangkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang sering disebut dengan TKI belum memperoleh penyelenggaraan jaminan sosial yang selama ini telah diselenggarakan oleh pemerintah, selama ini pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia secara umum¹³

D. Posisi BPJS Setelah Putusan MK dan Putusan Gugatan Warga Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/ PUU-III/2005 tanggal 30 Agustus 2005, pada intinya menyatakan bahwa negara harus membentuk UU BPJS paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU SJSN diundangkan, yaitu selambat-lambatnya pada 19 Oktober 2009, dengan pertimbangan sbb :

Menimbang, sejalan dengan pendapat Mahkamah bahwa pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan sosial negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintahan negara, di mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan

¹³ *Desain Sistem Perlindungan Sosial Terpadu* diterbitkan oleh : Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS), p. 7-9.

sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemda khususnya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka UU SJSN tidak boleh menutup peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut juga mengembangkan sistem jaminan sosial. Tertutupnya peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut mengembangkan sistem jaminan sosial dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 5 UU SJSN yang berbunyi:

1. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang;*
2. *Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut undang-undang ini;*
3. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);*
 - b. *Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);*
 - c. *Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);*
 - d. *Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES);*
4. *Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan undang-undang”.*

Pada pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dengan membaca dan memahami secara seksama seluruh ketentuan dalam Pasal 5 UU SJSN, tampak bahwa, di satu pihak, perumusan Pasal 5 di atas menutup peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut mengembangkan suatu sub-sistem jaminan sosial dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan kewenangan yang diturunkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945. Di pihak lain, dalam ketentuan Pasal 5 itu sendiri terdapat rumusan yang saling bertentangan serta sangat berpeluang menimbulkan multi-interpretasi yang bermuara pada ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dikatakan menutup peluang Pemerintahan Daerah oleh karena dengan adanya Pasal 5 ayat (4) dan kaitannya dengan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN tidak memungkinkan bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah.

Padahal, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, Pemerintahan Daerah justru diwajibkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk pembentukan badan

penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat, sedangkan untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU SJSN;

Sementara itu, dikatakan terdapat rumusan yang saling bertentangan serta berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena pada ayat (1) dinyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang, sementara pada ayat (3) dikatakan bahwa Persero JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal tidak semua badan-badan tersebut dibentuk dengan undang-undang. Seandainya pembentuk undang-undang bermaksud menyatakan bahwa selama belum terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan-badan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) di atas diberi hak untuk bertindak sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, maka hal itu sudah cukup tertampung dalam Ketentuan Peralihan pada Pasal 52 UU SJSN. Atau, jika dengan rumusan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN di atas pembentuk undang-undang bermaksud menyatakan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang – yang maksudnya adalah UU SJSN *a quo* – maka penggunaan kata “dengan” dalam ayat (1) tersebut tidak memungkinkan untuk diberi tafsir demikian.

Karena makna frasa “dengan undang-undang” berbeda dengan frasa “dalam undang-undang”. Frasa “dengan undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang, sedangkan frasa “dalam undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi ketentuan undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4), makin memperkuat kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud menyatakan, badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Kemungkinan tafsir lainnya adalah, dengan rumusan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU SJSN di atas, maka tidak ada lagi kebutuhan untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), sebab badan-badan sebagaimana yang disebut pada ayat (2) dan (3) itulah yang dimaksud oleh ayat (1) dan pada saat yang sama sesungguhnya tidak ada kebutuhan bagi adanya rumusan sebagaimana tertuang dalam ayat (4). Oleh karena itu, dengan menghubungkan ketentuan ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Pasal 5 UU SJSN tersebut, maka tidak dapat ditarik kesimpulan lain kecuali bahwa memang kehendak pembentuk undang-undang untuk menyatakan bahwa

JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES sajalah yang merupakan badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak mungkin lagi membentuk badan penyelenggara jaminan sosial lain di luar itu. Kesimpulan demikian juga tercermin dari keterangan Pemerintah, keterangan DPR, maupun keterangan para Ahli yang diajukan Pemerintah.

Menimbang, oleh karena di satu pihak, telah ternyata bahwa Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU SJSN saling berkait yang sebagai akibatnya daerah menjadi tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan membentuk badan penyelenggara sosial, sementara di pihak lain keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial nasional di tingkat pusat merupakan kebutuhan, maka Pasal 5 ayat (1) UU SJSN cukup memenuhi kebutuhan dimaksud dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU SJSN tersebut ditafsirkan semata-mata dalam rangka pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial nasional di tingkat pusat.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan di atas, sebagian dalil Pemohon yang menyangkut tertutupnya peluang Pemerintahan Daerah untuk ikut mengembangkan suatu sistem jaminan sosial berdasarkan kewenangan yang diturunkan dari Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945, sebagaimana telah dijabarkan lebih lanjut khususnya dalam Pasal 22 huruf h UU Pemda, cukup beralasan. Sedangkan, terhadap Pasal 52 UU SJSN yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 52 UU SJSN tersebut justru dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) karena belum adanya badan penyelenggara jaminan sosial yang memenuhi persyaratan agar UU SJSN dapat dilaksanakan. Dengan demikian permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 52 UU SJSN, tidak cukup beralasan.

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian yaitu:

Pasal 5 ayat (3), yang berbunyi ”*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

1. *Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);*
2. *Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);*
3. *Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);*
4. *Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)”*

Menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Menolak permohonan Pemohon selebihnya; Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya di simpulkan bahwa landasan hukum tentang transformasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan Umum UU SJSN menjelaskan bahwa, BPJS dalam UU SJSN adalah TRANSFORMASI dari BPJS yang sekarang telah berjalan, yaitu PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 tanggal 30 Agustus 2005 membatalkan PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES sebagai BPJS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN karena bertentangan dengan UUD1945.
3. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES keberadaannya hanya dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts-vacuum*) dan menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 19 Oktober 2004 s.d 19 Oktober 2009 (Pasal 52 ayat (2) UU SJSN] karena belum adanya BPJS yang memenuhi persyaratan agar UU SJSN dapat dilaksanakan.
4. Pasal 52 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa, semua ketentuan yang mengatur mengenai BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES) disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 19 Oktober 2004 sudah harus dibuat Undang-Undang yang mengatur tentang transformasi secara menyeluruh lembaga penyelenggara jaminan sosial.

Yang dimaksud dengan Transformasi menyeluruh adalah:¹⁴

1. Transformasi Kelembagaan; yaitu dari bentuk BUMN dengan badan hukum PT menjadi BPJS berbentuk Badan Hukum Publik dengan 9 Prinsip (kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat), dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk

¹⁴ Roni Febriyanto, Jurnal Kajian Perburuhan Sedane *Jaminan Sosial: Haruskah Rakyat Menunggu* Vol II No.1 tahun 2011, p. 47.

- pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. (Pasal 4 UU SJSN]
2. Transformasi Asset/Kekayaan; yaitu seluruh asset/kekayaan PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES baik dalam bentuk harta tidak bergerak, harta bergerak termasuk dana peserta menjadi asset/kekayaan BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS.
 3. Transformasi Kepesertaan; yaitu seluruh peserta yang terdaftar dalam PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES menjadi Peserta BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS.
 4. Transformasi Program; yaitu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, dan PT ASKES menjadi program BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS, dengan perluasan program, seperti program Jaminan Pensiun yang sebelumnya tidak ada pada PT. Jamsostek.

Mengingat pemerintah tidak dapat memenuhi dibentuknya BPJS sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 tanggal 30 Agustus 2005 yang seharusnya dilaksanakan paling lambat pada 19 Oktober 2009, maka warga yang tergabung dalam KAJIS (Komite Aksi Jaminan Sosial) yang terdiri dari elemen buruh, tani, nelayan, mahasiswa, LSM mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suite*) mulai tanggal 26 Juni 2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor 278/PDT.G/PN.JKT.PST tanggal 13 Juli 2011, yang memeriksa dan mengadili Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*), membuktikan bahwa DPR dan Pemerintahan SBY terbukti bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pemerintahan SBY telah lalai dengan tidak menjalankan UU SJSN, dan karenanya: Ketua DPR RI dan Presiden SBY dihukum harus segera melaksanakan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan: (a) Segera mengundangkan UU BPJS; (b) Membentuk PP dan Perpres yang diperintahkan UU SJSN; (c) Melakukan penyesuaian BPJS yang ada dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN.¹⁵

E. Jaminan Sosial menurut Undang Undang No 24 Tahun 2011

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tanggal 25 Nopember 2011, maka terjadi regulasi terhadap penyelenggaraan jaminan sosial yang merupakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara

¹⁵Dirangkum dari <http://lembagainformasi.perburuhansedane.blogspot.com/2011/10/jaminan-sosial-haruskan-rakyat-menunggu>. di akses tgl.3 April 2012.

Jaminan Sosial (BPJS). Secara garis besar isi UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS meliputi:

1. BPJS dibagi 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
2. BPJS berbentuk Badan Hukum Publik
3. BPJS bertanggung-jawab langsung kepada Presiden
4. BPJS berwenang menagih iuran, menempatkan dana, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan pemberi kerja, mengenakan sanksi administrasi kepada Peserta dan pemberi kerja.
5. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial.
6. Sanksi administratif yang dapat dilakukan oleh BPJS: teguran tertulis dan denda.
7. Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS
8. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.
9. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
10. Peserta yang bukan pekerja dan bukan penerima bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
11. Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk Penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
12. Jika pemberi kerja tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkannya kepada BPJS dan atau jika pemberi kerja tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, dipidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar.
13. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, semua pegawai PT. Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan.
14. Pada tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT. Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.
15. Paling lambat tanggal 1 Juli 2015 PT. Jamsostek (Persero) mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian bagi peserta, tidak termasuk peserta yang dikelola PT. TASPEN (Persero) dan PT. ASABRI (Persero).
16. PT. ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun paling lambat tahun 2029.

17. PT. TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT. TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
18. Peraturan Pelaksanaan dari UU BPJS ditetapkan paling lama 1 tahun untuk BPJS Kesehatan dan paling lama 2 tahun untuk BPJS Ketenagakerjaan.¹⁶

Untuk bidang jaminan kesehatan dibentuk 4 pokja . Keempat pokja bidang BPJS Kesehatan akan membahas:

1. Fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur.
2. Pembiayaan, transformasi kelembagaan, dan program.
3. Regulasi
4. Sumber daya manusia dan *capacity building*.

Untuk bidang ketenagakerjaan dibentuk 2 pokja BPJS yaitu

1. Pembiayaan, iuran, dan manfaat.
2. Regulasi, transformasi kelembagaan, dan program

Jaminan kesehatan terkait dengan manfaat kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bersifat komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai dengan kebutuhan medis. Manfaat kesehatan itu, lanjutnya, termasuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai akan dirinci yang ditanggung dan yang tidak ditanggung. Kedua pokja ini telah menyiapkan konsep, baik itu pengaturan iuran dan manfaat untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, Selain itu, konsep yang disiapkan kedua pokja berupa muatan dan substansi peraturan pelaksanaan tentang penahapan kepesertaan. Sementara itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sesuai dengan tugas dan fungsinya bersama dengan kementerian terkait menyelesaikan 5 draf regulasi implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).¹⁷

F. Kesimpulan

UUD 1945 merupakan landasan hukum yang kuat bagi terbentuknya Perlindungan dan Jaminan Sosial. Beberapa pasal dalam UUD 1945 lebih mempertegas hal tersebut, misalnya Pasal 27 : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 34 ; “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Di samping itu, Pasal 28 H ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

¹⁶ Ringkasan dari isi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

¹⁷ Disarikan dari <http://www.bisnis.com/articles/jaminan-sosial-6-pokja-siapkan-pelaksanaan-bpjs> diakses tgl 3 April 2012

dan Pasal 34 Ayat 2 secara eksplisit menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat”

Landasan konstitusional di atas merupakan wujud konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai penjabaran pembukaan UUD NRI 1945 alinea 4. Di samping itu sebagai negara beradab maka Indonesia juga menjadi negara pihak pada konvensi internasional. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat “wajib”. Konsep Undang-Undang Dasar ini diadopsi dan diwujudkan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sistem asuransi sosial yang sudah ada dan berjalan baru sedikit menjangkau masyarakat karena terbatas bagi para pekerja yang memiliki asuransi sosial, PNS dan pensiunan serta TNI-POLRI sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah. Belum ada pemberian kebebasan untuk ikut jaminan sosial tertentu yang disukai masing-masing individu sesuai dengan pemenuhan hak manusia untuk memilih.

Memperhatikan butir-butir yang terdapat dalam UU SJSN dan telah ditindak lanjuti dengan UU BPJS, maka dalam waktu beberapa tahun yang akan datang diperlukan suatu desain Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpadu untuk harmonisasi seluruh penyelenggaraan sistem perlindungan dan jaminan sosial meliputi aspek perundang-undangan pelaksanaan, cakupan manfaat, kelembagaan, serta target kepesertaan, termasuk disain klasifikasi penentuan sasaran. Konsep, baik itu pengaturan iuran dan manfaat untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, dan mempersiapkan muatan dan substansi peraturan pelaksanaan tentang penahapan kepesertaan.

Yang masih perlu di perjuangkan adalah rakyat miskin yang bekerja di sektor informal, karena implementasi jaminan sosial bagi rakyat miskin dan tidak mampu yang bekerja di sektor informal seperti petani dan nelayan, belum terjangkau jaminan sosial. Perlu mendapatkan perhatian pula tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri belum memperoleh penyelenggaraan jaminan sosial, sehingga perlu dikaji lebih jauh agar seluruh warga negara dijamin dan secepatnya terutama untuk kebutuhan dasar dan hak untuk kehidupan yang layak terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Social Policy as Public Policy)*, Bandung: Alfabeta (second edition),2008.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pusaka Tinta Mas, Surabaya, 1998.

Febriyanto, Roni *Jurnal Kajian Perburuban Sedane*, Jaminan Sosial : Haruskah Rakyat Menunggu Vol II No.1 tahun 2011

Muchsan, *Sistem pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata usaba Negara di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1992,

Smith, Rhoma KM, et.al, *Hukum HAM*, 2010 (Cet II) Pusham UII, Yogyakarta

Palupi, Sri, *Hak Ekosob* (Materi Training HAM), Makasar tanggal 6-9 Agustus 2010

<http://www.bisnis.com/articles/jaminan-sosial-6-pokja-siapkan-pelaksanaan-bpjs>

<http://rimanews.com/read/20110513/27669/jaminan-sosial-hak-rakyat-dan-amanah-konstitusi-catatan-redaksi>,

Tim SJSN, 2004, *Desain Sistem perlindungan sosial terpadu* diterbitkan oleh : Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan (BAPPENAS)